



Implementasi Berbasis Undang – Undang 1945 Sebagai Transformasi Teknologi dalam Meningkatkan Strategi Perdagangan dan Pemasaran Industri Migas Yang Bersifat Dinamis

Implementation Based on 1945 Laws as Technology Transformation in Improving Trade and Marketing Strategies of the Dynamic Oil and Gas Industry

Edy Soesanto¹ , Angelicleatemia² , Nona Julia³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id¹ , 202110255013@mhs.ubharajaya.ac.id² ,

202110255008@mhs.ubharajaya.ac.id³

Abstract. *The purpose of this research is to examine implementation based on the Law (1945) as a technological change in improving business dynamics and marketing strategies for the oil and gas industry. This study examines document analysis as a research method. The research results show that the enactment of the Law (1945) opened up new opportunities in technological change which changed the business and marketing strategy paradigm of the oil and gas industry to better adapt to market and technological dynamics. These findings provide valuable information to stakeholders to develop responsive and innovative strategies to meet the challenges of the growth of the oil and gas industry.*

Keywords: *Implementation of Law (1945), Business Dynamics, Marketing Strategy, Oil and Gas Industry, Responsive and Innovative, Industrial Growth Challenges.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi berdasarkan Undang-Undang (1945) sebagai perubahan teknologi dalam meningkatkan dinamika bisnis dan strategi pemasaran industri minyak dan gas. Kajian ini mengkaji melalui analisis dokumen digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang – undang (1945) membuka peluang baru dalam perubahan teknologi yang mengubah paradigma strategi bisnis dan pemasaran industri migas agar lebih beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi. Temuan-temuan ini memberikan informasi berharga kepada para pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang responsif dan inovatif guna menghadapi tantangan pertumbuhan industri minyak dan gas.

Kata Kunci: Implementasi Undang – Undang (1945), Dinamika Bisnis, Strategi Pemasaran, Industri Minyak dan Gas, Responsif dan Inovatif, Tantangan Pertumbuhan Industri.

PENDAHULUAN

Industri minyak dan gas merupakan sektor penting perekonomian dunia yang terus berkembang dan berubah dengan pesat. Perubahan teknologi, dinamika pasar dan kebijakan peraturan merupakan faktor yang mempengaruhi strategi bisnis dan pemasaran di bidang ini. Dalam konteks Indonesia, penerapan berdasarkan UU (1945) memegang peranan penting sebagai landasan hukum pengaturan industri minyak dan gas bumi (Munir 2005).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi UU (1945). perubahan teknologi Meningkatkan dinamika bisnis dan strategi pemasaran di industri minyak dan gas. Fokus penelitian ini adalah menganalisis secara literatur bagaimana penerapan undang-undang

ini mempengaruhi strategi komersial dan pemasaran industri minyak dan gas, dengan menekankan aspek dinamisnya (Tera 2021).

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis documenter. Analisis dokumen digunakan untuk menganalisis kebijakan peraturan dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU (1945) membuka peluang baru di bidang teknologi. perubahan yang mengubah paradigma strategi bisnis dan pemasaran di industri minyak dan gas agar lebih beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi (Qurbani 2012).

Dalam studi ini, temuan-temuan tersebut memberikan informasi berharga bagi para pemangku kepentingan di industri minyak dan gas untuk mengembangkan strategi yang responsif dan inovatif guna menghadapi tantangan peningkatan pertumbuhan industri. Melalui pemahaman menyeluruh tentang implementasi Undang – undang (1945) dan teknologi perubahan industri migas, diharapkan kajian – kajian tersebut dapat memberikan kontribusi penting bagi para praktisi, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi yang efektif dan adaptif mengingat tantangan masa depan di bidang ini(Nurfazrin 2023).

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data:

Analisis Dokumen : Menganalisis memakai metodologi literatur terkait kebijakan regulasi serta penegakan hukum dan perubahan teknis terkait industri minyak dan gas. Metode penelitian di desain dengan mengumpulkan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data pada Pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Berikut beberapa refrensi jurnal yang di ambil:

No	Judul	Penulis	Kesamaan	Perbedaan
1	Analisis strategi Indonesia untuk menghadapi pasar ekspor migas	Tania stivani pangestu	Strategi meningkatkan dan mengembangkan dalam sektor migas	Tantangan utama dalam pasar ekspor migas
2	Profil strategi pemasaran internasional di era global	Moh. Munir	Strategi pemasaran internasional Indonesia di era global	Pendekatan baru model resource-based

3

3	Peran teknologi digital industry terhadap produktivitas dan kesejahteraan ekonomi migas	Sendy dewanto	Teknologi digital di industri migas	-
4	rancang bangun pelaporan terpadu badan usaha pergerakan bahan bakar minyak	Nur farida irmawati	IT memegang peranan penting dalam mewujudkan strategi	-
5	Perkembangan dan transpormasi teknologi digital	Muhamad danuri	Perkembangan teknologi informasi	System digital pengganti system tradisional
6	Menyongsong transformasi digital	Rina candra noor santi	Faktor pendorong transformasi digital	Dampak tranformasi digital
7	Tim Analisa dan evaluasi hukum hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam (UU no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi)	Prof. dr. ibr. supancana, sh., mh	Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi	Pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan
8	Analisis turn around Perusahaan PT. elnusa tbk sebagai respons terhadap tantangan bisnis digital	Mutia hasni hildani	Tantangan bisnis digital	Indicator dilakukannya turn around
9	Analisis perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi	Indah dwi qurbani	Pembentukan uu migas	Pasal permasalahan dalam uu migas
10	Aspek hukum penerapan asas kekuatan mengikat dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia	Lalang tri utomo	Berlakunya uu nomor 22 tahun 2001 tentang migas bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas	-
11	Implementasi kebijakan tata Kelola minyak dan gas bumi dalam perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2001	Mego widi hakoso	Implementasi kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang miyag dan gas bumi	Faktor menghambat dan faktor pendukung
12	Dinamika konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam	Ahmad redi	Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA)	Penguasaan sumber daya alam oleh negara pada pasal 33 ayat (3) UUD

				1945
13.	Analisis pengaruh ekspor migas dan non migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Dinda risa naura salsabilla	Pertumbuhan ekonomi	Peran ekspor dalam perdagangan internasional
14	Tantangan investasi hilir minyak dan gas (migas)	Sekar arum wijayanti dan deasy dwi ramiayu	Pemasaran dalam sektor migas	Tantangan investasi hilir migas
15	Digitalisasi kebijakan ekonomi di era new normal PT. pertamina dalam quality manajement	Dyah Mutiara dan aulia nur kasiwi	Penerapan digitalisasi dalam mendukung kebijakan ekonomi	Kebijakan ekonomi berdasarkan quality management

PEMBAHASAN

1.2 Undang – undang No. 22/2001 Tentang Sektor Migas

Secara umum berbicara, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur tentang pemanfaatan dan guasaan, hulu, hilir, penerimaan negara, hubungan antara perusahaan minyak dan gas bumiserta hak atas tanah, lembaga pengawas dan pengatur dan perusahaan gas, serta hak atas tanah, lembaga penegak dan pengatur (RI 2021).

Berikut ini ada berapa macam aspek administratif yang diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2001:

1. Penguasaan.

- ✓ Sesuai sesuai Pasal 4 ayat 1 , pemerintah selaku pemilik izin pertambangan menguasai ayat dan gas bumi negara .1, pemerintah selaku pemilik izin pertambangan dikuasai minyak dan gas bumi negara .
- ✓ Sebagai tindakan penanggulangannya, yang ditetapkan pemerintahmembentuk Komite Penindakan yang mengawasi produksi hilir rantai minyak bumi dan gas alam (Pasal 4 ayat itu) .Komite Penindakan yang mengawasi hilir rantai produksi minyak bumi dan gas alam (Pasal 4 ayat 3).

2. Kewirausahaan.

- Sebelumnya, kegiatan komersial dilakukan dan dievaluasi berdasarkan pengalaman kerja bersama (pasal 6a ayat 1), yaitu pengalaman kerja bersama untuk hasil atau pengalaman kerja bersama untuk proyek penelitian dan pengembangan lainnya.
- Hari kerja paling lama adalah 30 tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan hari paling lama 20 tahun (Pasal 14).

3. Sitem Sektor Keuangan Hulu.

- Pendapatan negara dalam bentuk pajak, terhadap pajak impor dan cukai, harus diburu dari minyak dan gas lega. Berkat ini, pendapatan bukan sebagai "bagian pemerintah". biaya, biaya tambahan, biaya penelitian dan penggunaan (Pasal 31).
- Pengusaha hulu migas wajib menurunkan produksinya serendah mungkin untuk memenuhi kebutuhan nasional (Pasal 22).
- Sistem niaga dan perpajakan yang dituangkan dalam Pasal 6(1) dan Pasal 31 UU No. 22/2001 dapat digunakan untuk menegakkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) bagi perusahaan yang sudah lama diungkap.

4. Dari Sudut Lainnya

- Pemanfaatan utama gas bumi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan mengembangkan kemitraan strategis untuk mendukung pengadaan produk pertanian dalam negeri (Pasal 8 ayat 1).
- Jaminan distribusi dan ketersediaan bakar bakar (Pasal 8 ayat 2).
- Pengangkutan gas alam melalui pipa terbuka bagi semua pengguna (akses gratis) (Pasal 8(3)).
- Harga bahan mentah bahandan minyak bumi Danberdasarkan mekanisme pertukaran komersial yang adil dan sehat (Pasal 28 , ayat 2).minyak bumi bertentangan dengan mekanisme pertukaran komersial yang adil dan sehat (Pasal 28, ayat 2).

1.2 **Teknika Teknologi Tranformasi**

teknologi tranformasi yaitu sebuah perubahan dalam Upaya penanganan suatu pekerjaan melalui teknologi informasi agar memperoleh efesiensi dan efektifitas. Sebagian bidang telah

melaksanakan transformasi ini berupa e – learning, bisnis, dengan e – bisnis, perbankan dengan e-learning, intinya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek data pendukungnya melalui penggunaan database (Sumber Daya Alam et al. 2015). Paperless ialah arah utamanya, semua bukti transaksi berbentuk dokumen telah diubah dengan database sehingga makin simple, falksible dan bisa diakses setiap saat. Semua tidak harus bertransaksi secara langsung akan tetapi transaksi ini bisa dilakukan secara online serta dapat dilakukan dengan berbagai media teknologi informasi, mulai dari pemasaran, pembayaran, konfirmasi sampai pada proses pengecekan pengiriman barang seluruhnya dilakukan secara digital (Danuri 2019). Efeknya berlanjut ke harga produk yang akan semakin ekonomis, hal ini karena proses pemasaran dan administrasinya tidak menggunakan biasa yang besar. Teknologi transformasi yang dapat digunakan dalam sektor migas :

1. *Internet of Things (IoT)*: Memungkinkan pengumpulan data *real – time* dari perangkat dan infrastruktur untuk membantu meningkatkan pemantauan dan pengelolaan.
2. *Big Data Analytics*: Memproses data besar dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan.
3. *Cloud Computing*: Menyediakan infrastruktur fleksibel untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta menjalankan aplikasi untuk operasi minyak dan gas.
4. Kecerdasan Buatan (AI): Menggunakan teknik kecerdasan buatan seperti pembelajaran mesin untuk menganalisis data, memprediksi kegagalan peralatan, dan mengoptimalkan pengoperasian.
5. Robotika: Penggunaan robot untuk memeriksa, memelihara, dan memperbaiki infrastruktur minyak dan gas yang sulit diakses atau berbahaya bagi pekerja.
6. *Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)*: Memberikan pelatihan yang lebih efektif bagi pekerja dan mendukung operasi pemeliharaan dan perbaikan.
7. *Blockchain*: Digunakan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam transaksi minyak dan gas, termasuk pengelolaan rantai pasokan dan pembayaran.
8. *Advanced Sensor Technologies*: Memungkinkan pemantauan peralatan dan kondisi lingkungan secara lebih akurat dan *real – time*, membantu mencegah kerusakan dan meningkatkan efisiensi.
9. *Drone*: Digunakan untuk pengawasan udara, inspeksi lokasi, dan pemantauan lingkungan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan biaya pengoperasian.
10. *Digital Twins*: Membuat model digital infrastruktur fisik, memungkinkan perencanaan operasional dan simulasi pemeliharaan prediktif yang lebih baik.

1.3 Perteknologian di Industri Migas

Bisnis digital saat ini telah mengubah cara berbisnis secara drastis pada beberapa dekade terakhir. Dalam kemajuan teknologi informasi dan internet mendorong kemungkinan untuk Perusahaan dalam sektor migas ikut beroperasi pada skala yang besar, untuk mencapai pasar global dan mengoptimalkan pasar bisnis perusahaan (Journal et al. 2016). Tetapi dalam industri migas memiliki Tingkat kematangan digital yang rendah. Tetapi, angka ini dapat berubah sejak kualitas pendanaan teknologi bertambah terengkuh dan bidang usaha telah bangkit akan peran teknologi. Resolusi digital menjadi salah satu opsi untuk Perusahaan yang menggali keunggulan dalam bersaing (Tololiu and Putrawan 2017). Jalan keluar digitalah yang efektif yang dapat meningkatkan produktifitas dengan memilih Keputusan berbisnis yang tepat dengan lebih bijak. Keadaan ini yang mengubah hasil kolaborasi antara Perusahaan melambung (Hadiono and Noor Santi 2020).

Teknologilah yang mendukung sektor migas dalam berbisnis lebih cepat, cerdas dan efisien. Teknologi yang terbukti sangat mendukung, salah satunya yaitu memproyeksikan keadaan lapangan dengan memanfaatkan teknologi (Journal et al. 2016). Terdapat beberapa teknologi yang dikembangkan dan dikatakan akan terus memberikan manfaat bagi industri minyak dan gas, yaitu:

- A. *Blockchain*: *Blockchain* ialah suatu buku besar digital yang menguatkan perundingan terdesentralisasi di seluruh perusahaan. Meskipun hal ini mungkin tampak berisiko, keamanan sudah tertanam di dalamnya dan merupakan bagian penting dari kesuksesan *blockchain* dalam beberapa tahun terakhir. Ketika perusahaan minyak dan gas semakin banyak menggunakan perangkat seperti sistem sensor di seluruh rantai pasokan mereka, *blockchain* memainkan peran penting dalam menghubungkan semua pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan karyawan secara langsung.
- B. *Machine Learning*: Perusahaan saat ini memerlukan lebih banyak pengetahuan tentang analisis data. Perusahaan minyak dan gas juga terus memproduksi lebih banyak data, sehingga *machine learning* dan alat analisis lainnya tidak lagi menjadi pilihan.
- C. *IoT*: *Augmented reality*, *virtual reality*, kecerdasan buatan, otomatisasi cerdas, dan interkoneksi semua perangkat dan mesin manufaktur akan menjadi solusinya. sepenuhnya. mengubah operasi minyak dan gas sehari – hari. Kacamata pintar dan ponsel pintar membantu logistik, pencarian, dan pelatihan. Teknologi canggih membutuhkan koneksi yang kuat. Untuk memanfaatkan transformasi digital, perusahaan minyak dan gas harus mengeksplorasi konektivitas untuk meningkatkan

peran teknologi dalam ekosistem digital. Kesuksesan teknologi dalam berbisnis tentunya tidak lepas dari kekuatan sinyal internet. *Link Net* adalah penyedia solusi konektivitas dan TIK yang terkenal di Indonesia dan memahami kebutuhan konektivitas bisnis dengan menyediakan layanan konektivitas yang kuat dan stabil.

- D. Melalui internet Anda dapat melamar Berdedikasi untuk usaha yang bergerak di bisnis tugas dan kayu yang berlokasi di provinsi Daratan. Transaksi gas yang berlokasi di provinsi Daratan. Secara terpisah , Internet khusus adalah jenis koneksi Internet yang dapat memberikan koneksi stabil dengan waktu pemutusan paling rendah jika dibandingkan dengan koneksi broadband .jenis koneksi Internet yang dapat memberikan koneksi stabil dengan waktu pemutusan paling rendah jika dibandingkan dengan koneksi broadband . Internet Khusus memiliki simetri *bandwidth*, memungkinkan kecepatan unduh dan unggah yang konsisten sesuai dengan paket yang dipilih. Untuk kecepatan unduh dan unggah yang konsisten dan sesuai dengan paket yang dipilih., *Link Net Online* Khusus menyediakan kecepatan pemesanan Internet 1:11 : Kecepatan internet dengan kecepatan transmisi hingga 10 Gbps .dengan kecepatan transmisi hingga 10 Gbps . *Link Net* telah memahami dan memenuhi kebutuhan energi industri dan sumber daya, terhadap perusahaan minyak dan gas, dengan dukungan pelanggan 24 /7 dan bandwidth pemantauan gratis untuk memungkinkan pemantauan dan waktu henti secara real – time. Terdapat berbagai solusi interaktif dan layanan ICT lainnya yang berbagai solusi interaktif dan layanan ICT lainnya tersedia (Soesanto et al. 2024).

1.4 **Strategi Perdagangan Pemasaran Migas**

Perusahaan dapat menerapkan strategi berikut untuk meningkatkan dan mengembangkan ekspor migas:

1. Diversifikasi pasar sasaran: Perusahaan dapat mencari peluang ekspor migas baru dengan melakukan diversifikasi target pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari emerging market atau negara-negara yang permintaan produk minyak dan gasnya tinggi. Diversifikasi target pasar membantu mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal dan mengurangi risiko fluktuasi permintaan.
2. Inovasi Produk dan Teknologi: Perusahaan harus senantiasa melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan teknologi untuk meningkatkan daya saingnya. Hal ini mencakup pengembangan produk bernilai tambah, penggunaan teknologi yang lebih

efisien, dan peningkatan proses produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk minyak dan gas.

3. Peningkatan Kapasitas Produksi: Perusahaan perlu meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan ekspor minyak dan gas yang terus meningkat. Hal ini dapat mencakup investasi pada bangunan produksi, meningkatkan efisiensi operasi dan memperkenalkan teknologi yang lebih maju. Peningkatan kapasitas produksi memungkinkan perusahaan merespons peningkatan permintaan ekspor dan meningkatkan pangsa pasarnya.
4. Kemitraan dan kerja sama: Perusahaan dapat menjalin kemitraan strategis dengan mitra lokal dan internasional untuk mengembangkan ekspor minyak dan gas. Kemitraan ini dapat mencakup pengambilan risiko, akses terhadap pasar baru dan pertukaran teknologi dan pengetahuan. Kerjasama dengan perusahaan lain juga dapat membantu meningkatkan daya tawar perusahaan dalam negosiasi kontrak dan memperluas wilayah pasar. integrasi platform digital sangat penting untuk mengoptimalkan potensi dan efisiensi pelayaran di industri minyak dan gas. menjaga jumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral serta menjajaki pasar ekspor non-tradisional.
5. Pemasaran dan Promosi yang Efektif: Perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk memasarkan produk minyak dan gasnya di pasar internasional. Hal ini memerlukan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan preferensi pasar, mengembangkan merek yang kuat, berpartisipasi dalam pameran dagang dan acara, serta menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan dan visibilitas perusahaan.
6. Kepatuhan terhadap standar internasional: Perusahaan harus memastikan bahwa produk minyak dan gasnya memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap standar kualitas, keselamatan, dan lingkungan yang relevan. Sertifikat dan akreditasi yang diakui secara internasional juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk minyak dan gas suatu perusahaan. Dengan menerapkan strategi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan ekspor migas, memperluas pangsa pasar, dan mengoptimalkan potensi keuntungan industri migas. (Pangestu and Soesanto 2023)

Hipotesa

No.	<u>Klasifikikasi (Y)</u>	<u>Implementasi (X)</u>	<u>Analisa Hipotesa</u>
1.	<p><u>-Pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan</u> <u>-Penguasaan sumber daya alam oleh negara pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945</u></p>	<p><u>UUD 1945</u></p>	<p>Hipotesis pertama: Tujuan pengelolaan sumber daya alam oleh negara adalah untuk mengatur pengelolaan yang berdaya guna dan berkeadilan.</p> <p>Analisis: Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan pengelolaan sumber daya alam nasional adalah untuk mencegah eksploitasi yang tidak terkendali oleh perusahaan swasta dan menjamin seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat sumber daya alam tersebut secara adil.</p> <p>Hipotesis kedua: Tujuan pengelolaan sumber daya alam oleh negara adalah untuk melindungi kepentingan nasional.</p> <p>Analisis: Pengelolaan sumber daya alam oleh negara dapat diartikan sebagai upaya melindungi kepentingan nasional baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Dengan mengelola sumber daya alam, negara dapat mengendalikan eksploitasi yang dapat merugikan kepentingan nasional dan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk mendukung pembangunan negara.</p> <p>Hipotesis ketiga: Penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan indikasi hak negara untuk menentukan nasib sendiri atas sumber daya alam.</p> <p>Analisis: Pasal 33 UUD 1945 juga dapat dimaknai sebagai acuan kedaulatan negara atas sumber daya alam. wilayah Indonesia. . Dengan mengatur sumber daya alam, negara berhak mengatur dan mengelola sumber daya alam tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan</p>

			<p>rakyat.</p> <p>Dalam konteks ini, analisis terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen menunjukkan bahwa perencanaan distribusi mempunyai beberapa asumsi, antara lain pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, perlindungan kepentingan nasional, dan peran kebijakan nasional disertakan. Penyangga terhadap UUD 1945, sebelum diamandemen, menunjukkan adanya beberapa asumsi mengenai kebijakan alokasi air nasional, antara lain pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, perlindungan kepentingan nasional, dan peran kebijakan nasional.</p>
2	<p><u>-Tantangan utama dalam pasar ekspor migas</u> <u>-Peran ekspor dalam perdagangan internasional</u></p>	<p><u>UUD 1945</u></p>	<p>Dalam pasar ekspor migas, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu dianalisis terkait dengan peran ekspor dalam perdagangan internasional.</p> <p>Ketergantungan pada Harga Pasar Internasional: Hipotesis: Pasar ekspor migas rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan gas internasional. Analisis: Harga minyak dan gas merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendapatan negara dari ekspor migas. Fluktuasi harga yang tajam dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan ekspor dan mempengaruhi perekonomian negara penghasil.</p> <p>Keterbatasan Cadangan dan Produksi: Hipotesis: Cadangan migas yang terbatas dan tingkat produksi yang cenderung menurun dapat menjadi tantangan bagi pasar ekspor migas. Analisis: Penurunan cadangan dan produksi migas dapat mengurangi volume ekspor, sehingga mempengaruhi pendapatan negara dan posisi ekspor migas dalam perdagangan internasional.</p> <p>Ketergantungan pada Teknologi dan Infrastruktur: Hipotesis: Keterbatasan teknologi dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan produksi migas dan mengoptimalkan ekspor.</p>

			<p>Analisis: Teknologi dan infrastruktur yang kurang memadai dapat membatasi kemampuan negara untuk mengeksploitasi sumber daya migas secara optimal, sehingga mempengaruhi daya saing ekspor migas di pasar internasional.</p> <p>Isu Lingkungan dan Keberlanjutan: Hipotesis: Keprihatinan terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan dapat membatasi ekspansi produksi migas dan akses pasar internasional. Analisis: Tuntutan untuk menjaga lingkungan hidup dan bertransisi ke energi bersih dapat mengurangi permintaan terhadap energi fosil, termasuk migas, sehingga mempengaruhi pasar ekspor migas.</p> <p>Ketergantungan Ekonomi: Hipotesis: Ketergantungan ekonomi negara-negara penghasil migas pada ekspor dapat menciptakan kerentanan terhadap perubahan pasar internasional. Analisis: Negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor migas rentan terhadap perubahan kondisi pasar internasional, seperti perubahan kebijakan energi, permintaan global, dan persaingan dari energi alternatif.</p> <p>Dengan demikian, hipotesa-hipotesa tersebut menunjukkan bahwa pasar ekspor migas memiliki tantangan utama yang perlu diatasi, baik dari segi kebijakan, teknologi, maupun kondisi pasar internasional, untuk menjaga peran ekspor dalam perdagangan internasional.</p>
3.	<p><u>-System digital pengganti system tradisional</u> <u>-Dampak transformasi digital</u></p>	<p><u>UUD 1945</u></p>	<p>Analisis sistem digital sebagai pengganti sistem tradisional dalam konteks transformasi digital terhadap UUD 1945 dapat melibatkan beberapa aspek:</p> <p>Penguatan Akses dan Partisipasi Masyarakat: Sistem digital dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan proses politik. Melalui platform digital, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses demokrasi, seperti memberikan masukan terhadap pembuatan undang-undang atau memantau kinerja pemerintah.</p>

			<p>Efisiensi dan Transparansi Pemerintahan: Penggunaan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti dalam pengelolaan keuangan negara, pelayanan publik, dan monitoring kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.</p> <p>Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Dalam konteks UUD 1945, sistem digital dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Platform digital juga dapat digunakan untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>Perubahan Paradigma Hukum: Transformasi digital juga dapat memengaruhi paradigma hukum yang diatur dalam UUD 1945. Contohnya, berkembangnya teknologi blockchain dapat merubah cara kepemilikan aset yang tercatat dalam hukum.</p> <p>Tantangan dalam Perlindungan Data Pribadi: Penggunaan sistem digital juga membawa tantangan baru terkait dengan perlindungan data pribadi. Dalam konteks UUD 1945, perlindungan data pribadi menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>Dengan demikian, transformasi digital dapat membawa dampak yang signifikan terhadap implementasi UUD 1945, baik dalam hal penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat maupun dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan efisiensi pemerintahan. Namun, perlu diingat bahwa implementasi sistem digital juga harus memperhatikan aspek-aspek hukum, etika, dan keamanan informasi untuk memastikan bahwa dampaknya positif bagi masyarakat dan negara.</p>
--	--	--	--

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. **Pemberlakuan UU Industri Minyak dan Gas Bumi (1945):** UU tersebut membuka peluang baru dalam perubahan teknologi yang mengubah paradigma strategi bisnis dan pemasaran. Industri migas akan lebih mudah beradaptasi terhadap dinamika pasar dan teknologi. Hal ini memberikan informasi berharga kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang responsif dan inovatif.
2. **Transformasi teknologi pada industri minyak dan gas:** Perubahan teknologi seperti Internet of Things (IoT), analisis big data, dan kecerdasan buatan (AI) telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional industri minyak dan gas. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemantauan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di industri minyak dan gas.
3. **Strategi Perdagangan dan Pemasaran Migas :** Untuk meningkatkan dan mengembangkan ekspor migas, perusahaan harus menyusun strategi diversifikasi pasar sasaran, inovasi produk dan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, kemitraan dan kolaborasi dipekerjakan. Mencapai kepatuhan terhadap standar internasional. Strategi-strategi tersebut dapat membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasar dan mengoptimalkan potensi keuntungan di industri minyak dan gas.

Pemahaman dan penerapan berbagai strategi tersebut diharapkan dapat memungkinkan industri minyak dan gas untuk berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar dan teknologi.

DAFTAR REFERENSI

- Danuri, Muhamad. 2019. "Development and Transformation of Digital Technology." *Infokam* XV(II): 116–23.
- Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. 2020. "Menyongsong Transformasi Digital." *Proceeding Sendiu* (July): 978–79. https://www.researchgate.net/publication/343135526_MENYONGSONG_TRANSFOR_MASI_DIGITAL.
- Journal, Diponegoro L A W, Lalang Tri Utomo, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and A Latar Belakang. 2016. "Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia." *Diponegoro Law Review* 5(4): 1–16.
- Munir, Moh. 2005. "Profil Strategi Pemasaran Internasional Di Era Global." *Modernisasi* 1(3): 169–77.

- Nurfazrin, Yulia. 2023. “Analisis Turn Around PT Unilever Indonesia Tbk Sebagai Respons Terhadap Tantangan Bisnis Digital.” *Researchgate* (July).
- Pangestu, Tania Stivani, and Edy Soesanto. 2023. “Analisis Strategi Indonesia Untuk Menghadapi Pasar Ekspor Migas.” *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1(4): 162–71. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i3>.
- Qurbani, Indah Dwi. 2012. “A Nalisis P Erubahan a Tas U Nandang -U Nandang.” (22).
- RI, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR. 2021. “Pengoimalan Program Pengungkapan Sukarela Pada Wajib Pajak Pengembangan Industri CPO Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor.” VI(November). www.puskajianggaran.dpr.go.id.
- Soesanto, Edy, Citra Wahyuningrum, Sendy Dewanto, and Prodi Teknik Perminyakan. 2024. “Peran Teknologi Digital Dalam Industri Terhadap Produktivitas Dan Kesejahteraan Ekonomi Migas.” *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan* 2(1): 78–85. <https://journal.aritekin.or.id/index.php/Globe/article/view/129>.
- Sumber Daya Alam, Atas, Ahmad Redi, Kata Kunci, Penguasaan Negara, Sumber Daya Alam, and Mahkamah Konstitusi Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. 2015. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Dynamics of State Control Concept on Natural Resources.” *Dynamics of State Control Concept on Natural Resources Jurnal Konstitusi* 12(2). <https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>.
- Tera, Jurnal. 2021. “Rancang Bangun Pelaporan Terpadu Badan Usaha Penggerak Bahan Bakar Minyak.” 1(2): 169–84.
- Tololiu, Y G, and S Putrawan. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran Yang Tidak Memiliki Izin Penjualan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (22): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/27870/17548>.